



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7260864, Faksimili (021) 7392786

Nomor : KP.10.01-SJ/431

Jakarta, 20 Mei 2022

Lampiran : -

Hal : **Penyampaian Peraturan Menteri PANRB tentang
Jabatan Fungsional Bidang PUPR**

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian

Instansi Pemerintah

di -

Tempat

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) tentang JF bidang PUPR pada 31 Desember 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian PUPR sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional (JF) Teknik Pengairan, Teknik Jalan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan, dan Pembina Jasa Konstruksi, telah melakukan perubahan regulasi JF bidang PUPR sesuai Permenpanrb Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan JF menjadi 10 (sepuluh) Permenpanrb tentang JF bidang PUPR sebagai berikut:

No	Nomenklatur JF Lama	Nomenklatur JF Baru	Permen PANRB
1.	Pembina Jasa Konstruksi (kategori keahlian)	1. Pembina Jasa Konstruksi (tetap)	1. Permenpanrb Nomor 51 Tahun 2021
2.	Teknik Pengairan (kategori keahlian dan keterampilan)	2. Pengelola Sumber Daya Air (kategori keahlian) 3. Penata Laksana Sumber Daya Air (kategori keterampilan)	2. Permenpanrb Nomor 79 Tahun 2021 3. Permenpanrb Nomor 80 Tahun 2021
3.	Teknik Jalan dan Jembatan (kategori keahlian dan keterampilan)	4. Penata Kelola Jalan dan Jembatan (kategori keahlian) 5. Penata Laksana Jalan dan Jembatan (kategori keterampilan)	4. Permenpanrb Nomor 81 Tahun 2021 5. Permenpanrb Nomor 82 Tahun 2021
4.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (kategori keahlian dan keterampilan)	6. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman (kategori keahlian) 7. Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman (kategori keterampilan) 8. Penata Kelola Perumahan ((kategori keahlian)	6. Permenpanrb Nomor 83 Tahun 2021 7. Permenpanrb Nomor 84 Tahun 2021 8. Permenpanrb Nomor 87 Tahun 2021
5.	Teknik Penyehatan Lingkungan (kategori keahlian dan keterampilan)	9. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan (kategori keahlian) 10. Penata Laksana Penyehatan Lingkungan (kategori keterampilan)	9. Permenpanrb Nomor 85 Tahun 2021 10. Permenpanrb Nomor 86 Tahun 2021

2. JF Penata Kelola Perumahan merupakan JF bidang PUPR yang baru, sehingga membuka kesempatan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing*.

3. Kementerian PUPR juga telah mengusulkan penyesuaian besaran tunjangan JF bidang PUPR kepada Kementerian PANRB, yang saat ini masih dalam proses mendapatkan persetujuan prinsip besaran tunjangan JF.
4. Bagi instansi pemerintah yang telah mempunyai pejabat fungsional bidang PUPR dengan nomenklatur yang lama dapat melakukan penyesuaian nomenklatur setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang tunjangan JF yang baru selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2023.
5. Bagi Instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan CPNS dengan formasi dan/atau masih terdapat formasi yang lowong untuk JF bidang PUPR dengan nomenklatur yang lama, dapat tetap melakukan pengangkatan JF bidang PUPR dengan menggunakan nomenklatur lama sambil menunggu ditetapkannya Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Presiden tentang tunjangan JF bidang PUPR yang baru.
6. Instansi pemerintah dimohon untuk menghitung kembali kebutuhan JF bidang PUPR, dan menyampaikan usulan formasi kepada Kementerian PUPR untuk dilakukan verifikasi dan mendapatkan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan untuk pengusulan formasi kepada Kementerian PANRB.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Bapak Menteri PUPR;
2. Sekretaris Kementerian PANRB;
3. Sekretaris Utama BKN;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR;
5. Pimpinan Unit Kerja Pembina JF bidang PUPR.